

UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan



Jalan Adisucipto, Nomor 48, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 78124 0561584394

uptpelkeswan-kalbar.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pangan, Peternakan dan

Standar Pelayanan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan (Pemeriksaan Pengobatan, Tindakan Bedah, Vaksinasi Dan Pemeriksaan Reproduksi)

No. SK : 20 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Melakukan Pendaftaran Antrian Secara Online di Website : <https://www.uptpelkeswan-dppkh.kalbarprov.go.id>;
2. Membawa Pasien.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan



Jalan Adisucipto, Nomor 48, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 78124 0561584394

uptpelkeswan-kalbar.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pangan, Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat / UPT. Pelayanan Kesehatan


Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan



1. Keterangan : - Pasien / Pengguna Jasa mendaftar antrian secara online di Website : <https://www.uptpelkeswan-dppkh.kalbarprov.go.id>, - Pasien / Pengguna Jasa membawa hewan / ternak ke Klinik Hewan sesuai waktu antrian dan melakukan daftar ulang dengan membawa bukti antrian online, - Petugas / Medik Veteriner melakukan pemeriksaan klinis dan diagnosa penyakit, - Medik Veteriner melakukan pengobatan / vaksinasi dan tindakan / layanan lain serta pemberian resep, - Pasien / Pengguna Jasa menyelesaikan administrasi.

Waktu Penyelesaian

UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan



Jalan Adisucipto, Nomor 48, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 78124 0561584394

uptpelkeswan-kalbar.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pangan, Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat / UPT. Pelayanan Kesehatan

Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan

120 Menit

Selama Hari Kerja :

1. Senin s/d Kamis, Pukul : 07.30 s/d 15.30 WIB (*Istirahat Pukul : 12.00 s/d 13.00 WIB*);
2. Jum'at, Pukul : 07.30 s/d 16.00 WIB (*Istirahat Pukul : 11.30 s/d 13.30 WIB*);
3. Jangka waktu penyelesaian : 5 s/d 120 Menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan / Pengobatan; 2. Tindakan Bedah; 3. Vaksinasi; 4. Pemeriksaan Reproduksi (USG); 5. Permeriksaan Rontgen (X-Ray)

Pengaduan Layanan

UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan



Jalan Adisucipto, Nomor 48, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 78124 0561584394

uftpelkeswan-kalbar.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pangan, Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat / UPT. Pelayanan Kesehatan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) WA : 082159588933;
- 4) Telepon : (0561) 584394;
- 5) Faximile : (0561) 584394;
- 6) Email : vetkalbar@gmail.com;
- 7) *Online* melalui Website : <https://www.uftpelkeswan-dppkh.kalbarprov.go.id>

b. Alur Penanganan Pengaduan :

Keterangan :

- 1a. Tamu / Pelapor / Pihak yang ingin mengadu datang langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat untuk menjelaskan hal yang akan diadukan;
- 1b. Apabila Pejabat Pengelola Pengaduan UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat mengetahui mengenai masalah yang diadukan serta dapat langsung menjawabnya, dapat dilakukan konfirmasi atau jawaban langsung kepada Tamu / Pelapor / Pihak yang menyampaikan aduan;
2. Pejabat Pengelola Pengaduan UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat yang tidak menguasai / mengetahui tentang permasalahan yang diadukan, maka aduan tersebut disampaikan kepada bagian yang terkait dengan permasalahan yang diadukan tersebut;
3. Tim Penelaah / Penjawab Aduan memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu / Pelapor / Pihak yang menyampaikan pengaduan.

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Diselesaikan segera / langsung dijawab apabila Pejabat Pengelola Pengaduan mengetahui permasalahannya;

UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan



Jalan Adisucipto, Nomor 48, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 78124 0561584394

uftpelkeswan-kalbar.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat / UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan